

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI DAERAH “TRC MAP GAS”

(Tim Rekasi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka)

PRODUK INOVASI KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Pedoman Teknis Inovasi “TRC MAP GAS” (Tim Rekasi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti.

Tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi “TRC MAP GAS” (Tim Rekasi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam Pedoman Teknis ini berisikan Latar Belakang Lahirnya Inovasi, Dasar Hukum Inovasi, Tujuan dan Manfaat Inovasi, Hasil Inovasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi “TRC MAP GAS” (Tim Rekasi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Pedoman Teknis Inovasi “TRC MAP GAS” (Tim Rekasi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) ini disusun. Jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Terima Kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Teknis Inovasi “TRC MAP GAS” (Tim Rekasi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

Teluk Pinang, Februari 2022
CAMAT GAUNG ANAK SERKA


KAHARUDIN, S. Sos, M. Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19651231 198603 1 071

**PEDOMAN TEKNIS INOVASI JAM TANGAN (JAGA KAMPUNG DENGAN SEMANGAT GOTONG
ROYONG) DI KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

I. LATAR BELAKANG

Kepedulian lingkungan pada saat ini menjadi hal yang sering dibicarakan oleh semua kalangan masyarakat, karena dampak kerusakan lingkungan yang semakin meluas telah dirasakan oleh manusia dan mengkhawatirkan masa depan umat manusia. Penyebab kerusakan lingkungan didasari oleh kurangnya pengetahuan tentang cara pandang manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan bencana non alam sudah menjadi tugas berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri serta masyarakat. Peran serta masyarakat menjadi sangat penting mengingat keberadaannya yang berbatasan langsung dengan hutan dan daerah rawan kabakaran lainnya. Kehidupan masyarakat sekitar hutan sebagian besar bergantung pada aktivitas bercocok tanam dan berkebun, hal ini sangat erat kaitannya dengan pembukaan lahan yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pembinaan serta pendampingan dari pemerintah sangat diperlukan untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Untuk memperkuat keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam mendukung upaya pengendalian karhutla dan bencana non alam, pemerintah kecamatan Gaung Anak Serka membentuk Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka (TRC MAP GAS). Keterlibatan Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka (TRC MAP GAS) dalam pengendalian karhutla dan bencana non alam tidak serta merta dibentuk begitu saja tetapi juga dilakukan pembinaan dan pelatihan. Setiap personil TRC MAP GAS dibekali dengan dasar-dasar pengendalian karhutla, kegiatan pencegahan dan juga pemadaman, serta penanganan korban bencana non alam.

Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka (TRC MAP GAS) ini dibentuk dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pengendalian karhutla dan bencana non alam seperti kebakaran, kapal tenggelam, dan gangguan binatang buas. Dan pemahaman tentang pertolongan pertama terhadap korban bencana.

Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka (TRC MAP GAS) terdiri dari

unsur TNI/ Polri, Masyarakat, dan Pemuda yang ada di Desa dan Kelurahan di Kecamatan Gaung Anak Serka di bawah binaan Kantor Camat Gaung Anak Serka.

II. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum Pelaksanaan Inovasi “TRC MAP GAS” (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang penegasan kepada Kepala Daerah melaporkan Induksi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melakukan Penilaian Induksi Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Keputusan Camat Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts. 09/GAS/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Penetapan Inovasi TRC MAP GAS (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.
7. Keputusan Camat Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts. 10/GAS/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi TRC MAP GAS

(Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

8. Keputusan Camat Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts. 11/GAS/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi TRC MAP GAS (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

III. TUJUAN DAN MANFAAT INOVASI

Tujuan dari dibuatnya Inovasi TRC MAP GAS (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik yang menjadi Kewenangan Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu ;

1. Meningkatkan rasa Kepedulian masyarakat dan Lingkungan dalam pengelolaan hutan dan lahan di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana karhutla dan bencana non alam di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Meningkatkan sinergisitas antara Pemerintah Kecamatan dengan Unsur Pimpinan Kecamatan dan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan Inovasi TRC MAP GAS (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik yang menjadi Kewenangan Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu ;

1. Meningkatnya rasa Kepedulian masyarakat dan Lingkungan dalam pengelolaan hutan dan lahan di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana karhutla dan bencana non alam di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Meningkatnya sinergisitas antara Pemerintah Kecamatan dengan Unsur Pimpinan Kecamatan dan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

IV. HASIL INOVASI

Hasil dari Inovasi Inovasi TRC MAP GAS (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik yang menjadi Kewenangan Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu ;

1. Tim Pelaksana Inovasi “TRC MAP GAS” (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Unsur Pimpinan Kecamatan serta Masyarakat.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi “TRC MAP GAS” (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) Produk Inovasi Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

V. ALUR PELAKSANAAN INOVASI

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts. Kpts. 10/GAS/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi TRC MAP GAS (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, terdapat alur Pelaksanaan Inovasi TRC MAP GAS (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	- Camat Gaung Anak Serka - Unsur Pimpinan di Kecamatan Gaung Anak Serka
2.	Koordinator	- Sekretaris Kecamatan Gaung Anak Serka - Lurah Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka - Kepala Desa se-Kecamatan Gaung Anak Serka
3.	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Tentatif (Menyesuaikan)

4.	Sarana/Prasarana atau Fasilitas Pendukung	- Kantor Sekretariat TRC MAP GAS - Tim Pelaksana - Peralatan Kerja - Perlengkapan P3K - Alat-alat Multimedia Pendukung
5.	Kompetensi Pelaksana	- Camat Berserta Perangkat Kecamatan - Unsur Pimpinan di Kecamatan - Lurah dan Kepala Desa Beserta Jajarannya - BALAKAR dan MPA Kec. GAS - Masyarakat dan Pemuda
6.	Pembiayaan Pembangunan dan Konsumsi	Hasil Swadaya Masyarakat
7.	Jumlah Pelaksana	Tentatif (Menyesuaikan)
8.	Alur Pelaksanaan Kegiatan	1. Masyarakat menyampaikan laporan kejadian melalui Telp/ WA Admin atau datang langsung di Sekretariat TRC MAP GAS; 2. Laporan disampaikan oleh admin melalui Whatsapp Group Tim Pelaksana TRC MAP GAS; 3. Arahan Tim dan Persiapan Kelengkapan dan Peralatan; 4. Operasi Pemadaman/Penyelamatan; 5. Setelah Operasi Pemadaman/Penyelamatan selesai, Tim Pelaksana segera membenahi serta mengecek seluruh Anggota serta kelengkapan dan peralatan yang digunakan; 6. Upacara Penutupan Operasi Pemadaman/ Penyelamatan; 7. Dokumentasi dan Laporan Tertulis sebagai Arsip.

V. ANGGARAN ATAU PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Inovasi TRC MAP GAS (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kantor Camat Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan pembiayaan dalam kegiatan Inovasi TRC MAP GAS (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir bersumber dari Swadaya Masyarakat.

V. PENUTUP

Demikian Buku Pedoman Teknis Inovasi TRC MAP GAS (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga dengan adanya Buku Pedoman Teknis ini dapat menjadi rujukan di dalam pelaksanaan Inovasi TRC MAP GAS (Tim Reaksi Cepat Masyarakat Peduli Gaung Anak Serka) sehingga Inovasi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dalam rangka menumbuhkan kembali semangat kerjasama dan gotong-royong di dalam pelaksanaan kegiatan dengan pola swadaya (partisipatif) di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.



CAMAT GAUNG ANAK SERKA
KAHARUDIN, S. Sos, M. Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19651231 198603 1 071